



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Timur.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
8. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

10. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
11. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
12. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi Jawa Timur untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.
13. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kerja sama; dan
- b. pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

BAB III KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pembangunan industri Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Obyek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam rangka melaksanakan pembangunan industri antara lain meliputi:
 - a. standardisasi;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - d. promosi;
 - e. hak kekayaan intelektual;
 - f. pembiayaan;
 - g. pemberdayaan Industri Kecil Menengah;
 - h. sarana dan prasarana industri; dan/atau
 - i. sentra industri dan kawasan industri.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI Bagian Kesatu RPIP

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka konsistensi pelaksanaan RPIP sesuai dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan industri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. standardisasi;
 - b. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - c. pemberdayaan Industri Kecil Menengah;
 - d. promosi;
 - e. hak kekayaan intelektual;
 - f. pembiayaan;
 - g. pengadaan bahan baku;
 - h. sarana dan prasarana industri; dan/atau
 - i. kawasan industri.

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a antara lain meliputi:
 - a. pembinaan fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO 9000, cara produksi yang benar, *Hazzard Analysis Critical Control Point* (HACCP), *barcode* dan produk halal; dan/atau
 - b. pengawasan SNI dan produk halal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan Industri Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c antara lain;
 - a. pelatihan, bimbingan teknis, magang; dan/atau
 - b. sertifikasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d antara lain meliputi:
 - a. seleksi produk terkait tampilan dan mutu; dan/atau
 - b. uji coba produk/pameran;
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e antara lain dilakukan dengan fasilitasi pendaftaran terhadap hak cipta, hak merek, dan desain industri.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan dan pengadaan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f dan huruf g antara lain meliputi:
 - a. dana bergulir;
 - b. *loan agreement*; dan/atau
 - c. hibah.
- (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h meliputi ketersediaan dan operasionalisasi peralatan produksi dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (7) Pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i antara lain melalui sistem informasi kawasan industri, rapat koordinasi dan/atau desk kawasan industri.

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP dilakukan untuk mengetahui hasil capaian dari sasaran dan pelaksanaan program-program pembangunan sektor industri di Provinsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan Provinsi dalam bidang pembangunan industri dan/atau peninjauan kembali RPIP.

Pasal 8

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Perindustrian 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk capaian hasil pelaksanaan program-program pembangunan industri, permasalahan dan langkah langkah penyelesaian di sektor industri.

Bagian Kedua

RPIK

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap RPIK dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi antara RPIK dengan RIPIN dan RPIP.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK;
 - b. pemberian rekomendasi teknis rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK; dan
 - c. evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK.

Pasal 10

- (1) Pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan pada saat penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk sinkronisasi antara RPIK, RPIP dan RIPIN.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum konsultasi dan/atau *Forum Group Discussion* (FGD) dengan Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Pemberian rekomendasi teknis rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diberikan sebelum pembahasan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Dinas melakukan pembahasan usulan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara..

(4) Dalam

- (4) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat materi yang harus diperbaiki, Dinas mengembalikan usulan kepada Kabupaten/Kota untuk dilakukan perbaikan.
- (5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari dari pengembalian usulan.
- (6) Dinas menerbitkan rekomendasi teknis paling lambat 5 (lima) setelah diterimanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan tidak perlu dilakukan perbaikan, Dinas memberikan rekomendasi teknis paling lama 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.

Pasal 13

- (1) Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari:
 - a. berita acara/naskah persetujuan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. rancangan Peraturan Daerah tentang RPIK termasuk lampiran rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan *soft copy*; dan
 - c. surat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (4) Biro Hukum melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dokumen diterima secara lengkap.

Pasal 14

- (1) Dalam hal dokumen permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dinyatakan tidak lengkap, rancangan Peraturan Daerah tentang RPIK dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dilengkapi.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan evaluasi sudah dilengkapi, Bupati/Walikota menyampaikan kembali dokumen dimaksud dalam waktu paling lama 3 hari untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 15

- (1) Biro Hukum melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) melalui koordinasi/pembahasan dengan Dinas, Perangkat Daerah terkait, dan Pemerintah Kabupaten/Kota pemohon.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPIK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan untuk mengkaji dan menilai RPIK:

- a. telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- c. tidak bertentangan dengan RIPIN, Kebijakan Industri Nasional, dan RPIP; dan
- d. selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, Potensi Sumber Daya Industri Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Keputusan Gubernur tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPIK diterima.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPIK telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diikuti dengan pemberian nomor register Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal Keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPIK belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

Pasal 18

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Perindustrian 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri, termasuk capaian hasil pelaksanaan program-program pembangunan industri, permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB V
TIM RPIP

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP, Gubernur dapat membentuk Tim RPIP dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas dan beranggotakan perangkat daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK, Bupati/Walikota dapat membentuk Tim RPIK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 25 September 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 58 SERI E.